



P U T U S A N
Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sandi Oktavianus Sianipar**;
2. Tempat Lahir : Padang Langkat;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Jl. Pelita 1 Gg. Pendorong No.19 Kec. Medan
Perjuangan. Kota Medan;
6. Agama : Kristen;
7. Pekerjaan : Tidak Ada;
8. Pendidikan : SD;

Terdakwa **Sandi Oktavianus Sianipar** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**,
Sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. **Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum**,
Sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 32 Mei 2023;
3. **Penuntut Umum**,
sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**;
sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023
5. **Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri**;
Sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANDI OKTAVIANUS SIANIPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI OKTAVIANUS SIANIPAR** dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah linggis, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **SANDI OKTAVIANUS SIANIPAR** bersama dengan **TRENDI SIANIPAR** dan **WALDI Als TOGEL** (masing-masing belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Pelita I Gg.Pendorong No.24 Kec.Medan Perjuangan setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn



sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika itu terdakwa bersama dengan saksi TRENDI SIANIPAR dan WALDI Als TOGEL (masing-masing belum tertangkap) datang kerumah orang tua saksi Erlina Manurung yang terletak di Jalan Pelita I Gg.Pendorong No.24 Kec.Medan Perjuangan dimana kedua orang tua saksi Erlina Manurung sudah meninggal dunia sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong, lalu TRENDI SIANIPAR memanjat hingga sampai ke atap rumah tersebut kemudian TRENDI SIANIPAR membuka seng rumah dan kayu broti menggunakan linggis lalu TRENDI SIANIPAR mengambil 70 (tujuh puluh) lembar seng, 5 (lima) buah pintu terbuat dari kayu, 11 (sebelas) buah jerjak besi jendela, 4 (empat) buah kosen pintu, 4 (empat) buah kosen jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti dan 7 (tujuh) buah lampu, setelah mengambil barang-barang tersebut diatas selanjutnya terdakwa menampung dari bawah barang-barang tersebut yang dilangsir oleh TRENDI SIANIPAR dari atas, kemudian setelah barang-barang tersebut berhasil dikumpulkan lalu WALDI Als TOGEL membantu mengangkat barang-barang tersebut ke atas becak yang dipanggil oleh WALDI Als TOGEL yang sedang melintas;

Bahwa terdakwa, TRENDI SIANIPAR dan WALDI Als TOGEL menjual 10 (sepuluh) lembar seng dan 7 (tujuh) batang kayu broti sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Jalan Pahlawan Medan dan yang kedua kalinya terdakwa, TRENDI SIANIPAR dan WALDI Als TOGEL kembali ketempat tersebut dan menjual 9 (sembilan) lembar seng dan 10 (sepuluh) batang kayu broti sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Erlina Manurung mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.13.1600.000,-(tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlina Manurung, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, tepatnya di rumah orang tua saksi telah terjadinya pencurian yang berada di Jalan. Pelita I Gg. Pendorong No. 24 Kec. Medan PerjuGAN Kota Medan;
- Bahwa, benar pada saat kejadian tersebut, rumah orang tua saksi dalam keadaan kosong, karena terakhir kali rumah tersebut di sewa orang pada tahun 2017 yang lalu, sedangkan saksi tinggal di daerah Kutalimbaru;
- Bahwa, benar saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi korban telah di beritahukan oleh saksi Jansen Sinambela dan saksi Bnhard Simangunsong, dimana saksi Jansen Sinambela dan saksi Bnhard Simangunsong melihat langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar barang-barang yang hilang dari rumah saksi tersebut adalah 70 (tujuh puluh lembar) seng seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) jerjak besi jendela seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), 5 (lima) buah pintu kayu seharga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah kosen pintu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 4 (empat) buah kosen jendela seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 30 (tiga puluh) batang kayu broti seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) buah lampu seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.160.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga saksi membuat laporan ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. **Saksi Jansen Sinambela**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi sedang melintas dari Gg rumah kosong tersebut yang berada di Jalan. Pelita I. Gg. Pendorong No. 24 Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa, benar saksi mengetahui bahwa rumah tersebut sudah lama keadaan kosong, sehingga tidak ada yang tinggal di rumah tersebut, kemudian ketika saksi masuk ke dalam Gang tersebut hendak ke rumah keluarga saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Benhard Simangunsong, lalu tiba-tiba saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam rumah itu;
- Bahwa, benar saksi melihat 1 (satu) orang yang berada di atap rumah sambil membuka seng dan kayu broti tersebut, selanjutnya 1 (satu) orang teman terdakwa berada di bawah untuk menampung atau menerima seng dan kayu broti dari atas;
- Bahwa, benar saksi langsung memberitahukan kepada saksi Erlina Manurung;
- Bahwa, benar saksi Jansen mengetahui dari saksi Erlina Manurung bahwa barang-barang yang hilang adalah 70 (tujuh puluh) lembar seng, 5 (lima) buah pintu tersebuta dari kayu, 11 (sebelas) buah jerjak besi jendela, 4 (empat) buah kosen jendela, 4 (empat) buah kosan jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti, 7 (tujuh) buah lampu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar Terdakwa di Tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa melakukan Pencurian terhadap rumah kosong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 yang berada di Jalan Pelita I. Gg. Pendorong Kec. Medan Perjuangan. Kota Medan;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan teman terdakwa yang bernama Trendi Sianipar dan Waldi Als Togel (masing-masing belum tertangkap) di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan pelita I Gg. Pendorong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, benar barang-barang berupa kayu broti dan seng sebelumnya terpasang di rumah kosong tersebut, kemudian teman terdakwa yang bernama Trendi memanjat hingga mencapai ke atas rumah tersebut, kemudian Trendi (belum tertangkap) membuka satu persatu seng dari kayu broti tersebut dengan menggunakan linggis, hingga seng dan kayu broti tersebut terbuka;
- Bahwa, benar Terdakwa menunggu di bawah dan kemudian menampung seng dan kayu broti yang sudah di buka oleh Trendi (belum tertangkap), setelah kayu broti dan seng tersebut terkumpulkan, lalu Waldi (belum tertangkap) datang untuk membantu mengangkat ke atas beca yang sedang melintas di daerah itu;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah tersebut yang pertama sekali Terdakwa mengambil seng sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kayu broti 7 (tujuh) batang, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa mengambil seng sebanyak 9 (sembilan) lembar dan kayu broti 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa, benar Terdakwa dan teman terdakwa membawa barang yang telah di curi tersebut ke Jalan Pahlawan untuk di jual yang pertama sekali Terdakwa menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya Terdakwa juga menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib kemudian di bawa ke Polsek Medan Timur guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Linggis;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor: 1089/Pen.Sit/2023/PN.Mdn, tanggal 04 Mei 2023 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa di Tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa melakukan Pencurian terhadap rumah kosong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 yang berada di Jalan Pelita I. Gg. Pendorong Kec. Medan Perjuangan. Kota Medan;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan teman terdakwa yang bernama Trendi Sianipar dan Waldi Als Togel (masing-masing belum tertangkap) di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan pelita I Gg. Pendorong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, benar barang-barang berupa kayu broti dan seng sebelumnya terpasang di rumah kosong tersebut, kemudian teman terdakwa yang bernama Trendi memanjat hingga mencapai ke atas rumah tersebut, kemudian Trendi (belum tertangkap) membuka satu persatu seng dari kayu broti tersebut dengan menggunakan linggis, hingga seng dan kayu broti tersebut terbuka;
- Bahwa, benar Terdakwa menunggu di bawah dan kemudian menampung seng dan kayu broti yang sudah di buka oleh Trendi (belum tertangkap), setelah kayu broti dan seng tersebut terkumpulkan, lalu Waldi (belum tertangkap) datang untuk membantu mengangkat ke atas beca yang sedang melintas di daerah itu;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah tersebut yang pertama sekali Terdakwa mengambil seng sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kayu broti 7 (tujuh) batang, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa mengambil seng sebanyak 9 (sembilan) lembar dan kayu broti 10 (sepuluh) batang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa dan teman terdakwa membawa barang yang telah di curi tersebut ke Jalan Pahlawan untuk di jual yang pertama sekali Terdakwa menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya Terdakwa juga menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib kemudian di bawa ke Polsek Medan Timur guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Erlina Manurung (saksi korban)**, Saksi **Jansen Sinambela** 70 (tujuh puluh lembar) seng 11 (sebelas) jerjak besi jendela, 5 (lima) buah pintu kayu, 4 (empat) buah kosen pintu, 4 (empat) buah kosen jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti dan 7 (tujuh) buah lampu, yang diambil oleh Terdakwa Sandi Oktavianus Sianipar, tersebut adalah milik Saksi **Erlina Manurung**, yang berada di Jalan Pelita I. Gg. Pendorong Kec. Medan Perjuangan. Kota Medan;
- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Linggis, adalah barang bukti yang merupakan alat kejahatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya;
- Bahwa benar Terdakwa Sandi Oktavianus Sianipar, mengambil 70 (tujuh puluh lembar) seng 11 (sebelas) jerjak besi jendela, 5 (lima) buah pintu kayu, 4 (empat) buah kosen pintu, 4 (empat) buah kosen jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti dan 7 (tujuh) buah lampu tersebut tanpa seizin pemiliknyanya yaitu Saksi **Erlina Manurung (saksi korban)**;
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Erlina Manurung (saksi korban)**, mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.13.160.000,-(tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5e KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Sandi Oktavianus Sianipar** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana



diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, benar Terdakwa di Tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa melakukan Pencurian terhadap rumah kosong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 yang berada di Jalan Pelita I. Gg. Pendorong Kec. Medan Perjuangan. Kota Medan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan teman terdakwa yang bernama Trendi Sianipar dan Waldi Als Togel (masing-masing belum tertangkap) di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan pelita I Gg. Pendorong sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa kayu broti dan seng sebelumnya terpasang di rumah kosong tersebut, kemudian teman terdakwa yang bernama Trendi memanjat hingga mencapai ke atas rumah tersebut, kemudian Trendi (belum tertangkap) membuka satu persatu seng dari kayu broti tersebut dengan menggunakan linggis, hingga seng dan kayu broti tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu di bawah dan kemudian menampung seng dan kayu broti yang sudah di buka oleh Trendi (belum tertangkap), setelah kayu broti dan seng tersebut terkumpulkan, lalu Waldi (belum tertangkap) datang untuk membantu mengangkat ke atas beca yang sedang melintas di daerah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah tersebut yang pertama sekali Terdakwa mengambil seng sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kayu broti 7 (tujuh) batang, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa mengambil seng sebanyak 9 (sembilan) lembar dan kayu broti 10 (sepuluh) batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman terdakwa membawa barang yang telah di curi tersebut ke Jalan Pahlawan untuk di jual yang pertama sekali Terdakwa menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya Terdakwa juga menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib kemudian di bawa ke Polsek Medan Timur guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Erlina Manurung (saksi korban)**, Saksi **Jansen Sinambela** 70 (tujuh puluh lembar) seng 11 (sebelas) jerjak besi jendela, 5 (lima) buah pintu kayu, 4 (empat) buah kosen pintu, 4 (empat) buah kosen jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti dan 7 (tujuh) buah lampu, yang diambil oleh Terdakwa **Sandi Oktavianus Sianipar**, tersebut adalah milik Saksi **Erlina Manurung**, yang berada di Jalan Pelita I. Gg. Pendorong Kec. Medan Perjuangan. Kota Medan;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Linggis, adalah barang bukti yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat kejahatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sandi Oktavianus Sianipar, mengambil 70 (tujuh puluh lembar) seng 11 (sebelas) jerjak besi jendela, 5 (lima) buah pintu kayu, 4 (empat) buah kosen pintu, 4 (empat) buah kosen jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti dan 7 (tujuh) buah lampu tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Erlina Manurung (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Erlina Manurung (saksi korban)**, mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.13.160.000,-(tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 70 (tujuh puluh lembar) seng 11 (sebelas) jerjak besi jendela, 5 (lima) buah pintu kayu, 4 (empat) buah kosen pintu, 4 (empat) buah kosen jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti dan 7 (tujuh) buah lampu tersebut adalah milik saksi korban yaitu saksi **Erlina Manurung (saksi korban)**, atau setidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian **Terdakwa Sandi Oktavianus Sianipar** sebelum melakukan perbuatan mengambil 70 (tujuh puluh lembar) seng 11 (sebelas) jerjak besi jendela, 5 (lima) buah pintu kayu, 4 (empat) buah kosen pintu, 4 (empat) buah kosen jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti dan 7 (tujuh) buah lampu tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya penggabungan diri atau persekongkolan atau perserikatan diantara para pelaku yang jumlahnya lebih dari satu untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, benar Terdakwa di Tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa melakukan Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah kosong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 yang berada di Jalan Pelita I. Gg. Pendorong Kec. Medan Perjuangan. Kota Medan;

Bahwa, benar Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan teman terdakwa yang bernama Trendi Sianipar dan Waldi Als Togel (masing-masing belum tertangkap) di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan pelita I Gg. Pendorong sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, benar barang-barang berupa kayu broti dan seng sebelumnya terpasang di rumah kosong tersebut, kemudian teman terdakwa yang bernama Trendi memanjat hingga mencapai ke atas rumah tersebut, kemudian Trendi (belum tertangkap) membuka satu persatu seng dari kayu broti tersebut dengan menggunakan linggis, hingga seng dan kayu broti tersebut terbuka;

Bahwa, benar Terdakwa menunggu di bawah dan kemudian menampung seng dan kayu broti yang sudah di buka oleh Trendi (belum tertangkap), setelah kayu broti dan seng tersebut terkumpulkan, lalu Waldi (belum tertangkap) datang untuk membantu mengangkat ke atas beca yang sedang melintas di daerah itu;

Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah tersebut yang pertama sekali Terdakwa mengambil seng sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kayu broti 7 (tujuh) batang, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa mengambil seng sebanyak 9 (sembilan) lembar dan kayu broti 10 (sepuluh) batang;

Bahwa, benar Terdakwa dan teman terdakwa membawa barang yang telah di curi tersebut ke Jalan Pahlawan untuk di jual yang pertama sekali Terdakwa menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya Terdakwa juga menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, benar kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib kemudian di bawa ke Polsek Medan Timur guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;**

Ad 4. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Tunggal, sehingga cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ke lima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membongkar' adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang di maksud 'Memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau keca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di artikan sebagai 'Memanjat' selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pulak pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Kunci palsu" adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa "Perintah palsu" mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Pakaian jabatan palsu" adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, benar Terdakwa di Tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 01 April 2023, sekira pukul 17.00 Wib dikarenakan Terdakwa melakukan Pencurian terhadap rumah kosong pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 yang berada di Jalan Pelita I. Gg. Pendorong Kec. Medan Perjuangan. Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan teman terdakwa yang bernama Trendi Sianipar dan Waldi Als Togel (masing-masing belum tertangkap) di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan pelita I Gg. Pendorong sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang berupa kayu broti dan seng sebelumnya terpasang di rumah kosong tersebut, kemudian teman terdakwa yang bernama Trendi memanjat hingga mencapai ke atas rumah tersebut, kemudian Trendi (belum tertangkap) membuka satu persatu seng dari kayu broti tersebut dengan menggunakan linggis, hingga seng dan kayu broti tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu di bawah dan kemudian menampung seng dan kayu broti yang sudah di buka oleh Trendi (belum tertangkap), setelah kayu broti dan seng tersebut terkumpulkan, lalu Waldi (belum tertangkap) datang untuk membantu mengangkat ke atas beca yang sedang melintas di daerah itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah tersebut yang pertama sekali Terdakwa mengambil seng sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kayu broti 7 (tujuh) batang, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa mengambil seng sebanyak 9 (sembilan) lembar dan kayu broti 10 (sepuluh) batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman terdakwa membawa barang yang telah di curi tersebut ke Jalan Pahlawan untuk di jual yang pertama sekali Terdakwa menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua kalinya Terdakwa juga menjual sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada Hari Sabtu Tanggal 01 April 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib kemudian di bawa ke Polsek Medan Timur guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Erlina Manurung (saksi korban)**, Saksi **Jansen Sinambela** 70 (tujuh puluh lembar) seng 11 (sebelas) jerjak besi jendela, 5 (lima) buah pintu kayu, 4 (empat) buah kosen pintu, 4 (empat) buah kosen jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti dan 7 (tujuh) buah lampu, yang diambil oleh Terdakwa **Sandi Oktavianus Sianipar**, tersebut adalah milik Saksi **Erlina Manurung**, yang berada di Jalan Pelita I. Gg. Pendorong Kec. Medan Perjuangan. Kota Medan;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Linggis, adalah barang bukti yang merupakan alat kejahatan yang dilakukan Terdakwa saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sandi Oktavianus Sianipar, mengambil 70 (tujuh puluh lembar) seng 11 (sebelas) jerjak besi jendela, 5 (lima) buah pintu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn



kayu, 4 (empat) buah kosen pintu, 4 (empat) buah kosen jendela, 30 (tiga puluh) batang kayu broti dan 7 (tujuh) buah lampu tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Erlina Manurung (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **Erlina Manurung (saksi korban)**, mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.13.160.000,-(tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, **unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggak Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus **mempertanggungjawabkan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah Linggis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Sandi Oktavianus Sianipar yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan Kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam



menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa, Perbuatan terdakwa merugikan saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Sandi Oktavianus Sianipar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” **sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Linggis;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 01 Agustus 2023, oleh kami **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin, SH., M.H.**, dan **Martua Sagala, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S H., M.H.,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

**Martua Sagala, S.H.,
M.H.,**

Panitera Pengganti

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2023/PN Mdn